



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO**

Nomor : 6

Tahun 2006

Nomor 6 Seri C

---

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA  
TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN  
TEMPAT-TEMPAT UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

Menimbang

- : a. bahwa keracunan makanan dan minuman seringkali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang telah tercemar atau terkontaminasi dengan berbagai insektisida atau karena tempat pengelolaannya yang tidak higienis;
- b. bahwa untuk menghindari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian, pemeriksaan pada tempat pengelolaan makanan dan minuman dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tempat pengelolaan makanan dan minuman tersebut telah dikelola sesuai dengan standar kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat
- : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI  
LAIK SEHAT PADA TEMPAT  
PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN  
DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

5. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman adalah: Tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti: industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin, snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pembuatan makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan ), tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
6. Tempat-Tempat Umum adalah Tempat-tempat yang sering digunakan oleh masyarakat umum seperti : hotel, pasar, swalayan, rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, poliklinik, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lain yang sejenis.
7. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas jasa atau pelayanan yang diberikan berupa penerbitan Sertifikat Laik Sehat.
8. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengamatan dan pengendalian pemberian sertifikasi laik sehat.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
12. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat penyetoran retribusi.
13. Sertifikasi Laik Sehat adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan tempat pengolahan makanan minuman dan tempat-tempat umum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat – Tempat Umum.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan Minuman dan Tempat – Tempat Umum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan makanan dan minuman serta tempat – tempat umum.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1). Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum berhak untuk menyelenggarakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan bimbingan dari Pemerintah Kota Metro;
- (2). Dalam menjalankan usahanya, penyelenggara tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum Wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP DAN BENTUK**  
**TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKASI**

Pasal 6

Sertifikasi Laik Sehat meliputi :

- a. Penyehatan air bersih dan air minum;
- b. Penyehatan sarana air limbah;
- c. Penyehatan sarana pembuangan kotoran manusia;
- d. Penyehatan pembuangan sampah;
- e. Hygiene sanitasi makanan dan minuman;
- f. Pengendalian vektor, bahan berbahaya, radiasi dan kebisingan.

Pasal 7

- (1). Bentuk dan tata cara pemberian Sertifikasi Laik Sehat ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2). Setiap penyelenggara Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman serta tempat-tempat umum wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat;.
- (3). Setiap Penyelenggara Tempat-Tempat Umum wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat.

**BAB V**

**GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR JASA**

Pasal 8

Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada tempat pengelolaan Makanan, Minuman dan tempat – tempat umum adalah termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 9

Jasa Pelayanan diukur berdasarkan pemeriksaan dan peralatan yang dipergunakan serta penerbitan Sertifikasi Laik Sehat.

## **BAB VI**

### **PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI DAN KLASIFIKASI**

#### **Pasal 10**

Penetapan Retribusi didasarkan pada Jasa pelayanan yang diberikan untuk menutup biaya administrasi, serta biaya sertifikasi.

#### **Pasal 11**

Penetapan Retribusi sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ditetapkan menurut klasifikasi usaha berdasarkan modal usaha perusahaan.

#### **Pasal 12**

Klasifikasi Usaha terdiri dari :

- a. Klasifikasi A dengan modal usaha Rp. 25.000.000,- keatas;
- b. Klasifikasi B dengan modal usaha antara Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
- c. Klasifikasi C dengan modal usaha antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
- d. Klasifikasi D dengan modal usaha sampai dengan Rp. 5.000.000,- .

## **BAB VII**

### **BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi A ditetapkan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Klasifikasi B ditetapkan retribusi sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- c. Klasifikasi C ditetapkan retribusi sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- d. Klasifikasi D ditetapkan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

## **BAB VIII**

### **MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG**

#### **Pasal 14**

Masa berlaku Sertifikasi Laik Sehat selama 3 (tiga) tahun

#### **Pasal 15**

Pengusaha atau pemilik Sertifikasi Laik Sehat wajib melakukan daftar ulang Sertifikasi Laik Sehatnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk Kepala Daerah;
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam;
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga;
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai pada bendahara penerima dinas.

## **BAB X**

### **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
- (2) Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran dilakukan penagihan dengan memberikan surat teguran selama 3 x dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Dinas yang ditunjuk .

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

#### **Pasal 20**

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dapat diberikan melalui angsuran atau mencicil.

#### **Pasal 21**

Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 22**

Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi.

#### **Pasal 23**

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran;
- b. Ada pengakuan hutang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 24**

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

#### **Pasal 25**

Penghapusan piutang retribusi sebagai dimaksud pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Dinas yang ditunjuk.

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Pengawasan Sertifikasi Laik Sehat terhadap tempat pengelolaan makanan minuman merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang secara operasional dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan buku pengawasan yang disimpan oleh penyelenggara tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat – tempat umum.

Pasal 28

Hal-hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Laik Sehat akan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini, wajib memenuhi standar dan persyaratan Laik Sehat berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di: Metro  
Pada tanggal : 13 Nopember 2006  
**WALIKOTA METRO**  
Cap/dto  
**LUKMAN HAKIM**

**Diundangkan di : Metro**  
**Pada tanggal : 14 Nopember 2006**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**  
dto  
**SOMAD MURYADI, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010069851**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Metro,

  
**IKA PUSPARINI A J.SH.,MH.**  
Pembina  
NIP.19800514 200212 2 005

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RESTRIBUSI PENERBITAN  
SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN  
MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

**I. UMUM**

Upaya pembinaan dan pengawasan sanitasi tempat pengelolaan makanan minuman maka diperlukan penyelenggaraan sertifikasi laik sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian pelayanan pemerintah daerah Kota Metro.

Tempat-tempat pengelolaan makanan dan minuman berhak untuk menyelenggarakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan bimbingan dari Pemerintah Daerah Kota Metro.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tempat Pengelolaan Makanan Minuman dan Tempat-tempat umum dapat dikatakan laik sehat apabila faktor lingkungan yang meliputi sumber air bersih, sarana pembuangan air limbah toilet/ jamban, tempat pembuangan sampah, penanganan makanan minuman, serangga dan binatang pengganggu, serta faktor fisik seperti; penanganan bahan berbahaya, radiasi dan kebisingan memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi jasad renik dan atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun masa pemberlakuan sertifikasi laik sehat pihak pengelola tempat-tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum tidak melakukan aktifitas/ menutup usahanya dikarenakan pailit sehingga tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.